



POLICY PAPER

DARI PETA KE PERLINDUNGAN NYATA, MENGUNCI KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM PENGELOLAAN NILAI KONSERVASI TINGGI (NKT)

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
MASALAH UTAMA	3
MENGAPA PENDEKATAN TUNGGAL PASTI GAGAL	5
PEMBELAJARAN KUNCI DARI LAPANGAN	6
ARAH KEBIJAKAN	8
MENGINTEGRASIKAN PENGELOLAAN DAS KEDALAM KERANGKA NKT	9
MENGUNCI ARAH	10
REKOMENDASI KEBIJAKAN PRIORITAS	12
PENUTUP	15
LAMPIRAN.....	16

Tim Penyusun:
Diah Suradiredja
Leo Yansen Yembise
Angga Prathama Putra
Adhitya Adhyaksa
Rika Sri Wahyuni
Kokok Yulianto
M. Munawir

Tata Letak:
Heri

Dipublikasikan oleh:
Yayasan World Wildlife Fund Indonesia, 2026.

Any reproduction/reproduction of books in full or in part must state the title and credit of the publisher mentioned above as the copyright owner.

© 2026
Paper 100% recycled

WWF® and ©1986 Panda Symbol are owned by WWF. All rights reserved.

WWF-Indonesia, Gedung Graha Simatupang, Tower 2 Unit C 7th Floor,
Jl. Letjen TB Simatupang Kav 38, Jakarta Selatan 12540

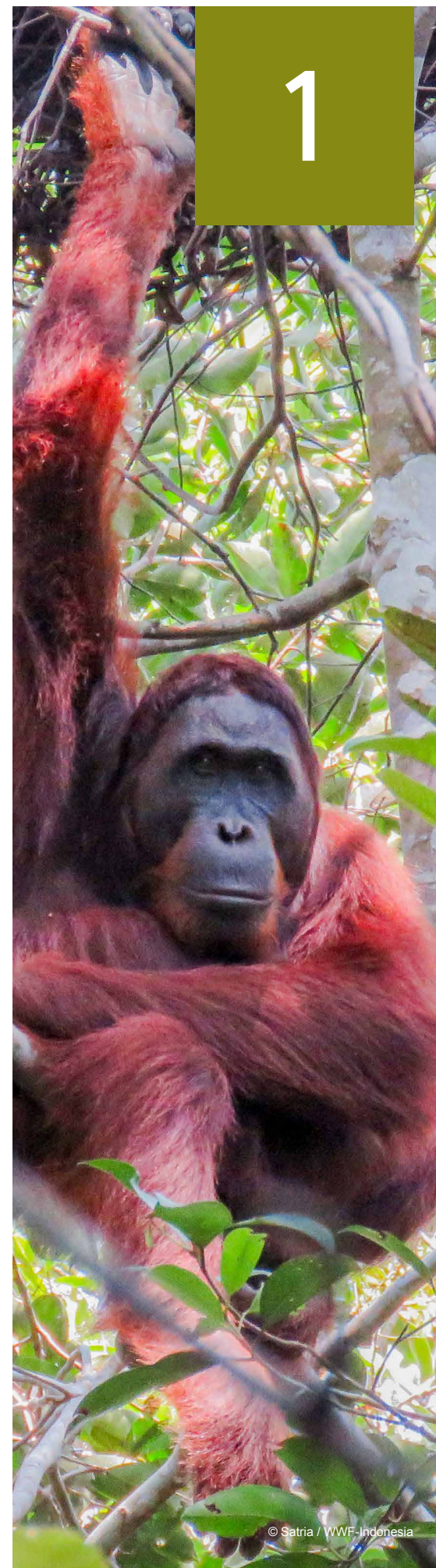
For contact details and further information,
please visit our website at www.wwf.id



RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia tidak kekurangan peta, data, dan asesmen Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Tantangan utamanya justru terletak pada lemahnya transisi dari identifikasi menuju pengelolaan dan pemantauan yang efektif. Fragmentasi data, ketidakjelasan kelembagaan, serta minimnya insentif bagi aktor yang menjaga NKT menyebabkan nilai konservasi berhenti sebagai dokumen teknis, bukan perlindungan nyata di lapangan.

Diskusi Para Pihak tentang Kolaborasi Multipihak dalam Pengelolaan dan Pemantauan NKT (Jakarta, 12 Desember 2025) menegaskan bahwa kolaborasi multipihak bukan lagi pilihan normatif, melainkan prasyarat struktural untuk keberhasilan konservasi keanekaragaman hayati Indonesia. Policy note ini merangkum masalah kunci, pembelajaran lapangan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat segera dioperasionalkan dalam 12–24 bulan ke depan.



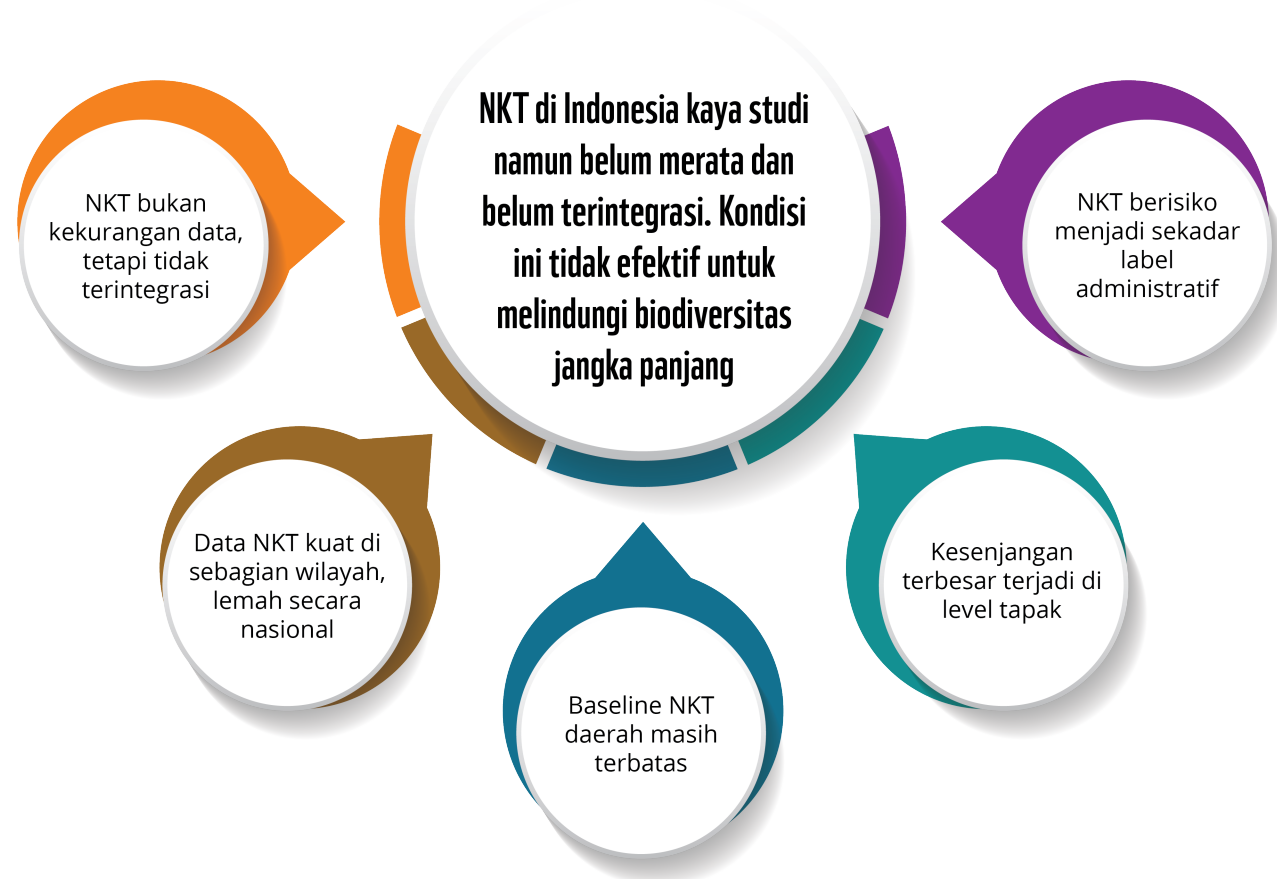
MASALAH UTAMA

NKT MEMILIKI KANTONG DATA KUAT, TETAPI BELUM CUKUP UNTUK TATA KELOLA NASIONAL

Selama dua dekade terakhir, pendekatan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) memang menghasilkan berbagai studi dan pemetaan di Indonesia. Namun, diskusi multipihak dan telaah atas dokumen kolaborasi menunjukkan bahwa narasi “NKT kaya data” perlu dipahami secara lebih presisi. Yang tersedia saat ini bukanlah cakupan data yang merata dan siap tata kelola, melainkan kumpulan data parsial yang kuat di lokasi dan level tertentu, namun lemah dalam keterhubungan dan representasi nasional.

Pada skala nasional-pulau, pemetaan probabilitas NKT telah tersedia untuk empat pulau besar (Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) melalui kajian Proforest. Pemetaan ini penting sebagai *early warning system* untuk perencanaan makro, namun secara metodologis bersifat indikatif dan tidak dirancang untuk mengidentifikasi kategori NKT 1–6 secara operasional. Untuk pendalaman nilai NKT per kategori pada skala pulau, hingga saat ini baru Pulau Sumatra yang memiliki kajian indikatif HCV/HCS yang relatif lebih rinci, yang disusun oleh WWF-Indonesia, dan itu pun secara eksplisit dinyatakan belum menggantikan asesmen lapangan terintegrasi.¹

¹ Pemetaan probabilitas NKT skala pulau (Proforest) dan kajian indikatif HCV/HCS (WWF) menggunakan pendekatan spasial berbasis data sekunder dan model probabilistik. Peta-peta ini dimaksudkan sebagai alat penapisan awal (screening) dan bukan sebagai pengganti asesmen NKT terintegrasi berbasis lapangan sesuai panduan HCV Resource Network



Pada tingkat yurisdiksi, keterbatasan data menjadi semakin nyata. Berdasarkan inventarisasi dalam dokumen kolaborasi, jumlah provinsi dan kabupaten yang memiliki asesmen NKT berbasis batas administrasi masih kurang dari 20 secara nasional. Beberapa daerah, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Sintang, menjadi pengecualian karena berhasil mengintegrasikan hasil kajian NKT ke dalam kebijakan daerah (Pergub, Perda, Perbup). Namun secara umum, sebagian besar pemerintah daerah belum memiliki baseline NKT yang dapat digunakan secara sah dalam RTRW, KLHS, dan perizinan.²

Kesenjangan paling besar terlihat pada level tapak. Dari sekitar 2.500 izin perkebunan sawit dan PBPH, dokumen kolaborasi memperkirakan hanya sekitar setengahnya yang pernah melakukan studi NKT atau HCV. Dari jumlah tersebut, asesmen yang terdokumentasi dan disampaikan ke HCV Resource Network untuk proses peninjauan publik hanya

sekitar 254 laporan, dengan sekitar 81 persen dinyatakan *satisfactory* atau *on track*. Artinya, sebagian besar studi NKT, jika ada, tidak terstandar, tidak terdokumentasi secara terbuka, dan tidak dapat digunakan sebagai basis tata kelola lintas wilayah dan lintas sektor.³

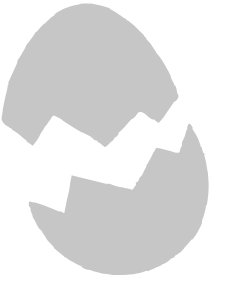
Temuan ini memperjelas bahwa persoalan utama NKT di Indonesia bukan sekadar fragmentasi tata kelola, tetapi juga ketimpangan produksi dan ketersediaan data. Ada wilayah dan sektor yang relatif kaya data, sementara sebagian besar wilayah lain justru berada dalam *data blind spot*. Dalam kondisi seperti ini, NKT berisiko diperlakukan sebagai label administratif, diakui secara konseptual, tetapi belum cukup kuat secara empiris untuk menopang pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati yang efektif dan berkelanjutan.

3 Data jumlah asesmen merujuk pada publikasi HCV Resource Network tentang HCV Assessment Public Summaries di Indonesia serta inventarisasi WWF dalam dokumen Kolaborasi Multipihak Pengelolaan Area Nilai Konservasi Tinggi–Stok Karbon Tinggi (2025)

2 Asesmen NKT berbasis yurisdiksi merujuk pada kajian yang menggunakan batas administrasi provinsi/kabupaten sebagai unit analisis dan dirancang untuk integrasi ke dokumen perencanaan daerah (RTRW, KLHS, Perda/Perbup).

2

MENGAPA PENDEKATAN TUNGGAL PASTI GAGAL



Diskusi ini mengingatkan kita pada satu kenyataan yang sering dihindari dalam perumusan kebijakan, yaitu keanekaragaman hayati Indonesia adalah sistem yang terlalu kompleks untuk dikelola oleh satu aktor, satu sektor, atau satu cara pandang. Bentang alam Indonesia, dari hutan hujan tropis, gambut, karst, mangrove, hingga wilayah adat, bukan hanya kaya spesies, tetapi juga kaya relasi sosial, sejarah penggunaan lahan, dan dinamika ekonomi lokal.

Pendekatan yang bertumpu pada satu aktor utama, baik negara, pasar, maupun masyarakat, selalu meninggalkan lubang struktural. Negara, meskipun memiliki mandat regulasi, tidak pernah memiliki seluruh informasi lapangan. Banyak nilai ekologis, sosial, dan budaya justru hidup dalam pengetahuan lokal yang tidak tercatat dalam sistem administrasi formal. Ketika kebijakan disusun hanya berdasarkan data resmi yang terbatas, maka sebagian besar realitas ekologis dan sosial di lapangan tereduksi atau bahkan hilang sama sekali.

Di sisi lain, menyerahkan perlindungan NKT sepenuhnya kepada sektor swasta juga bukan jawaban. Dunia usaha memiliki kapasitas operasional, teknologi, dan sumber daya finansial, tetapi tidak selalu memiliki legitimasi sosial. Tanpa keterlibatan masyarakat dan pengakuan negara, upaya konservasi perusahaan, sekalipun berniat baik, rawan dipersepsikan sebagai kepentingan sepihak dan mudah memicu konflik tenurial maupun sosial.

Masyarakat lokal dan masyarakat adat pun sering ditempatkan secara tidak adil dalam diskursus ini. Mereka dianggap sebagai penjaga alam yang ideal, tetapi jarang diberi perlindungan hukum, dukungan pendanaan, dan akses pengambilan keputusan yang memadai. Ketika tanggung jawab dijatuhkan tanpa hak dan insentif yang setara, konservasi berubah dari kerja kolektif menjadi beban sosial.

Akademisi dan organisasi masyarakat sipil melengkapi gambaran ini. Mereka memproduksi pengetahuan, metodologi, dan pengawasan independen, tetapi tidak memiliki mandat eksekusi. Rekomendasi ilmiah sering berhenti sebagai laporan karena tidak tertaut dengan sistem perencanaan, perizinan, dan pembiayaan. Pengetahuan ada, tetapi tidak pernah benar-benar bekerja.

Di sinilah letak kegagalan mendasar pendekatan tunggal. Setiap aktor memiliki potongan informasi, kewenangan, dan kapasitas yang berbeda, tetapi tidak ada satu pun yang memiliki semuanya sekaligus.

Menghadapi kompleksitas seperti ini dengan pendekatan tunggal sama saja dengan menyederhanakan masalah secara keliru.

Ketika potongan-potongan ini tidak disatukan dalam satu sistem kolaboratif, maka tata kelola NKT menjadi rapuh. Kegagalan satu aktor langsung menjalar menjadi kegagalan sistem.

Kolaborasi multipihak bukan berarti semua pihak harus sepakat dalam segala hal. Justru sebaliknya, kolaborasi dibutuhkan karena perbedaan peran, kepentingan, dan pengetahuan itu nyata. Dengan menyatukan fragmen-fragmen tersebut, data ilmiah, pengetahuan lokal, kewenangan regulatif, dan kapasitas pendanaan, pengelolaan NKT dapat bergerak dari pendekatan reaktif dan sektoral menuju sistem yang lebih adaptif dan tahan uji.

Dengan kata lain, pendekatan tunggal gagal bukan karena niatnya salah, tetapi karena realitas ekologis dan sosial Indonesia terlalu kaya untuk ditangani secara sempit. Dalam konteks NKT, kolaborasi multipihak bukan kompromi lunak, melainkan strategi rasional untuk mengelola kompleksitas. Tanpanya, kebijakan konservasi akan terus tertinggal di belakang dinamika lanskap yang ingin ia lindungi.



PEMBELAJARAN KUNCI DARI LAPANGAN

Diskusi ini menjadi penting karena ia tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi menghadirkan suara-suara dari lapangan yang selama ini jarang benar-benar didengar dalam ruang kebijakan nasional. Dari Papua, Kalimantan, hingga kabupaten-kabupaten yang mulai bereksperimen dengan pendekatan berbasis lanskap, satu pelajaran muncul dengan sangat jelas adalah NKT hanya akan hidup jika ia relevan dengan realitas sosial dan kelembagaan di tempat ia berada.

A. PAPUA: KONSERVASI TANPA BUDAYA ADALAH ILUSI

Papua, memperlihatkan dengan telanjang bahwa konservasi tanpa budaya adalah ilusi. Wilayah tabu adat, norma sosial, dan sanksi kultural terbukti efektif menjaga lanskap bernilai konservasi tinggi, bahkan jauh sebelum istilah NKT diperkenalkan. Namun efektivitas ini justru rapuh ketika berhadapan dengan sistem perizinan formal yang tidak mengenali nilai-nilai tersebut. Tanpa pengakuan hukum dan mekanisme pengendalian operasional, NKT 5 dan NKT 6 mudah tergeser oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Dalam konteks ini, perlindungan keanekaragaman hayati tidak hanya gagal secara ekologis, tetapi juga merusak kepercayaan sosial, sesuatu yang jauh lebih sulit dipulihkan.

B. DAERAH SEBAGAI PENENTU KEBERHASILAN

Di sisi lain, pengalaman beberapa daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat menjadi aktor kunci ketika diberi ruang kebijakan dan dukungan teknis yang tepat. Integrasi NKT ke dalam kebijakan daerah bukan sekadar wacana, melainkan telah dibuktikan melalui praktik nyata di sejumlah wilayah yang berani melangkah lebih jauh dari kewajiban administratif minimum.

Salah satu contoh paling menonjol adalah Kabupaten Sintang, yang melalui Peraturan Bupati Sintang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pemetaan Indikatif dan Pengelolaan Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, secara formal mengadopsi NKT sebagai bagian dari kerangka perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Perbup ini tidak hanya mengakui keberadaan NKT, tetapi juga mengatur mekanisme pemetaan, rekomendasi pengelolaan dan pemantauan, peran masyarakat, serta skema pembiayaan. Dengan demikian, dokumen kajian NKT tidak berhenti sebagai laporan teknis, melainkan menjadi instrumen kebijakan yang memiliki daya ikat nyata dalam proses perizinan, tata ruang, dan pengawasan pembangunan.

Pendekatan kebijakan seperti yang diterapkan di Sintang juga selaras dengan mandat UU KSDAHE, khususnya pengakuan terhadap *Areal Preservasi* sebagai kategori konservasi di luar kawasan konservasi formal, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk melindungi NKT di wilayah penggunaan lain tanpa harus menunggu perubahan status kawasan.⁴

Pendekatan ini menunjukkan bahwa NKT dapat diposisikan sebagai kerangka penuntun arah pembangunan wilayah, bukan sebagai hambatan pembangunan. Melalui pendekatan berbasis lanskap dan yurisdiksi, nilai konservasi justru digunakan untuk menyaring, mengarahkan, dan meningkatkan kualitas keputusan pembangunan di tingkat daerah. Pengalaman Sintang memberikan pelajaran penting bahwa integrasi NKT ke dalam kebijakan daerah dapat dilakukan tanpa menunggu regulasi nasional yang terlalu rinci, selama ada kepemimpinan daerah yang kuat dan dukungan teknis yang memadai.

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) mengakui Areal Preservasi sebagai bagian dari upaya konservasi di luar kawasan konservasi formal, termasuk area bernilai konservasi tinggi, koridor ekologis, serta wilayah perlindungan kearifan lokal, yang dapat berasal dari kawasan hutan maupun areal penggunaan lain. Ketentuan ini membuka ruang hukum bagi pemerintah daerah untuk menetapkan dan mengelola NKT melalui instrumen kebijakan daerah.

Namun demikian, keberhasilan ini masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada inisiatif serta kepemimpinan lokal. Tanpa kerangka nasional yang konsisten, baik dalam bentuk pedoman teknis, sistem data, maupun insentif kebijakan, praktik baik seperti Sintang berisiko tetap menjadi pengecualian. Oleh karena itu, pengalaman Kabupaten Sintang perlu diperlakukan bukan sebagai kasus unik, tetapi sebagai model kebijakan yang dapat direplikasi dan diskalakan oleh pemerintah daerah lain, dengan dukungan dan legitimasi dari tingkat nasional.

C. SEKTOR SWASTA: POTENSI BESAR, TAPI TIDAK OTOMATIS

Praktik *beyond compliance* membuktikan bahwa perusahaan dapat menjadi penjaga NKT. Namun tanpa standar nasional, data bersama, dan insentif yang jelas, praktik baik akan tetap menjadi pengecualian, bukan norma.

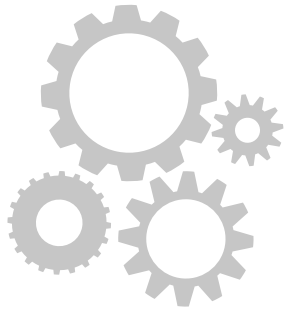
Hal ini karena sektor swasta menghadirkan wajah yang lebih kompleks. Diskusi ini menunjukkan bahwa praktik *beyond compliance* bukan sekadar jargon. Ada perusahaan yang secara sukarela melakukan asesmen NKT, membuka data, menyusun SOP pemantauan, dan berkolaborasi dengan akademisi serta masyarakat lokal. Praktik-praktik ini membuktikan bahwa konservasi dan operasional bisnis tidak selalu berada di kutub yang berseberangan. Namun dalam diskusi juga, secara jujur mengakui bahwa tanpa standar nasional, sistem data bersama, dan insentif yang jelas, praktik baik akan tetap menjadi pengecualian. Ketika konservasi bergantung pada niat baik semata, maka keberlanjutan menjadi taruhan.

D. PENDANAAN ADA, AKSES YANG TERTINGGAL

Instrumen pendanaan biodiversitas dan iklim tersedia, tetapi banyak pemerintah daerah, komunitas, dan pengelola tapak kesulitan mengaksesnya akibat keterbatasan kapasitas, kejelasan kelembagaan, dan prosedur teknis.

Pelajaran penting lainnya datang dari isu pendanaan. Instrumen pendanaan biodiversitas dan iklim sebenarnya tersedia dan semakin beragam. Namun di tingkat tapak, akses terhadap pendanaan tersebut masih timpang. Banyak komunitas dan pemerintah daerah yang menjaga NKT justru tidak memiliki kapasitas teknis, kelembagaan, atau informasi untuk mengakses dana yang ada. Di titik ini, konservasi menghadapi paradoks keadilan: yang merusak lebih mudah mendapat dana pemulihan, sementara yang menjaga tertinggal tanpa insentif yang memadai.

4



ARAH KEBIJAKAN

DARI NKT SEBAGAI DOKUMEN KE NKT SEBAGAI SISTEM

Salah satu kesimpulan paling kuat dari diskusi ini adalah perlunya mengubah cara pandang terhadap NKT. Selama ini, NKT terlalu sering diperlakukan sebagai label teknis, sesuatu yang diidentifikasi, dipetakan, lalu ditinggalkan. Pendekatan ini mungkin cukup untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi jelas tidak cukup untuk melindungi keanekaragaman hayati dalam jangka panjang.

Diskusi ini menegaskan bahwa NKT harus dipahami sebagai sistem hidup. Ia membutuhkan pengelola, mekanisme pemantauan, pembelajaran adaptif, serta insentif yang membuat perlindungan menjadi rasional secara ekonomi dan sosial. Dalam kerangka ini, pengenalan konsep *Areal Preservasi* melalui UU KSDAHE membuka peluang besar, karena untuk pertama kalinya negara secara eksplisit mengakui bahwa nilai konservasi dapat berada di luar kawasan konservasi formal.

Namun peluang ini juga membawa risiko. Tanpa sistem registrasi nasional yang jelas, tanpa penetapan pengelola operasional, dan tanpa integrasi ke dalam perencanaan dan perizinan, Areal Preservasi berpotensi menjadi istilah baru dengan masalah lama. Pengakuan normatif tanpa instrumen operasional hanya akan memperpanjang jarak antara kebijakan dan lapangan.

Oleh karena itu, diskusi ini mendorong pergeseran paradigma kebijakan yang tegas, yakni dari fokus pada identifikasi menuju pengelolaan berkelanjutan; dari pendekatan sektoral menuju pendekatan berbasis lanskap; dan dari logika larangan menuju logika insentif dan tanggung jawab bersama. Dalam paradigma baru ini, kolaborasi multipihak bukan pelengkap, melainkan fondasi.

5



MENGINTEGRASIKAN PENGELOLAAN DAS KE DALAM KERANGKA NKT

DARI NILAI EKOLOGIS KE FUNGSI HIDROLOGIS

Salah satu bagian penting yang masih sering terpisah dalam praktik pengelolaan NKT adalah pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara ekologis banyak nilai kunci NKT khususnya NKT 1, NKT 3, dan NKT 4 berfungsi dan berinteraksi dalam satu kesatuan sistem hidrologis. Fragmentasi antara kebijakan konservasi dan kebijakan DAS menyebabkan perlindungan NKT seringkali berhenti pada batas tapak, sementara tekanan dan dampak justru bergerak lintas tapak.

Diskusi multipihak menegaskan bahwa pengelolaan NKT akan jauh lebih operasional dan relevan bagi pemerintah daerah jika diposisikan sebagai bagian dari pengelolaan DAS berbasis landscape. Pendekatan ini memungkinkan NKT

berfungsi sebagai ecological safeguard dalam perencanaan hulu-hilir. Integrasi NKT kedalam rencana pengelolaan DAS memberikan justifikasi kebijakan yang lebih kuat karena pengelolaan dan perlindungan NKT secara langsung dikaitkan dengan pengurangan risiko bencana, ketahanan air dan keberlanjutan pembangunan ekonomi lokal.

Peran Kementerian Dalam Negeri menjadi kunci dalam pendekatan ini, sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Kemendagri memiliki posisi strategis untuk memastikan pengelolaan NKT dan DAS terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah mulai RTRW, RKPD hingga anggaran APBD. Selain itu penguatan peran masyarakat melalui skema perhutanan sosial dan inisiatif berbasis desa menunjukkan bahwa pengelolaan DAS dan NKT tidak dapat dilepaskan dari strategi peningkatan kesejahteraan dan penghidupan lokal.

Dengan demikian integrasi pengelolaan DAS ke dalam kerangka NKT memperluas fungsi konservasi menjadi pengelolaan risiko dan ketahanan wilayah. NKT berfungsi sebagai instrumen kebijakan lintas sektor yang relevan bagi tata kelola hutan, penataan ruang, pencegahan bencana dan pembangunan daerah.

6



MENGUNCI ARAH

KOLABORASI SEBAGAI KEPUTUSAN KEBIJAKAN, BUKAN SEKADAR FORUM

A. KOLABORASI HARUS DILEMBAGAKAN, BUKAN DIPERSONALISASI

Diskusi ini menegaskan bahwa kolaborasi multipihak tidak boleh bergantung pada individu, proyek, atau momentum sesaat. Selama kolaborasi hanya hidup dalam forum ad hoc, ia akan berhenti ketika pendanaan berakhir atau pejabat berganti. Yang dibutuhkan adalah pelembagaan kolaborasi ke dalam sistem kebijakan: mandat yang jelas, struktur yang permanen, dan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, kolaborasi akan terus menjadi niat baik yang rapuh.

B. DATA BERSAMA ADALAH FONDASI KEPERCAYAAN

Salah satu hambatan terbesar dalam pengelolaan NKT adalah rendahnya kepercayaan antar-aktor, dan akar masalahnya sering kali sederhana: data tidak dibagi. Ketika setiap pihak memegang datanya sendiri, pemerintah, perusahaan, NGO, akademisi, maka diskusi kebijakan berubah menjadi debat klaim. Sistem data NKT yang terintegrasi bukan sekadar kebutuhan teknis, tetapi prasyarat politik untuk membangun kepercayaan. Tanpa basis data bersama yang kredibel dan transparan, kolaborasi akan selalu timpang.

C. PEMBAGIAN PERAN HARUS EKSPLISIT, BUKAN ASUMTIF

Kolaborasi sering gagal bukan karena kurangnya aktor, tetapi karena ketidakjelasan siapa melakukan apa. Negara memiliki mandat regulasi, daerah memegang kendali ruang, dunia usaha mengelola lanskap produksi, masyarakat hidup dan bergantung pada wilayah tersebut, sementara akademisi dan NGO menyediakan pengetahuan dan pengawasan. Ketika pembagian peran ini tidak dirumuskan secara eksplisit dalam kebijakan, maka tanggung jawab mudah saling dilempar. Kolaborasi yang efektif justru membutuhkan kejelasan peran, bukan pengaburan.



D. INSENTIF HARUS MENGIKUTI PERILAKU, BUKAN KERUSAKAN

Diskusi ini mengungkap paradoks lama dalam pendanaan lingkungan: wilayah yang rusak sering lebih mudah mengakses dana pemulihan dibanding wilayah yang berhasil menjaga. Jika pola ini terus dipertahankan, maka pesan kebijakan menjadi kontraproduktif. Insentif harus diarahkan pada perilaku menjaga, bukan sekadar memperbaiki kerusakan. Dalam konteks NKT, ini berarti memberi prioritas pendanaan, kemudahan akses, dan pengakuan kebijakan bagi aktor, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun pelaku usaha, yang terbukti melindungi nilai konservasi secara konsisten.

E. KOLABORASI HARUS MENGHASILKAN KEPUTUSAN OPERASIONAL

Terlalu banyak forum multipihak berakhir pada kesepakatan normatif tanpa tindak lanjut konkret. Diskusi ini justru menekankan bahwa kolaborasi harus diterjemahkan ke dalam keputusan operasional: penetapan pengelola NKT di tingkat tapak, integrasi ke dokumen tata ruang dan perizinan, mekanisme pemantauan bersama, serta jalur pembiayaan yang jelas. Tanpa keluaran operasional, kolaborasi hanya akan menambah daftar rekomendasi, bukan perubahan di lapangan.

F. MOMENTUM 2025 TIDAK BOLEH TERLEWAT

Tahun 2025 berulang kali muncul sebagai penanda waktu yang krusial. Regulasi sedang disusun, instrumen pendanaan tersedia, dan daerah mulai menunjukkan inisiatif. Momentum seperti ini jarang terjadi bersamaan. Jika kolaborasi multipihak gagal dilembagakan sekarang, Indonesia berisiko mengulang siklus lama: diskusi yang kaya gagasan, tetapi miskin eksekusi. Mengunci kolaborasi sebagai keputusan kebijakan hari ini adalah investasi untuk mencegah kegagalan struktural di masa depan.



MENGOPERASIONALKAN UU KSDAHE DAN IBSAP 2025–2045 MELALUI PENGELOLAAN NKT

Pengesahan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) No 32 tahun 2024 serta peluncuran *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2025–2045 menandai fase baru tata kelola keanekaragaman hayati Indonesia. Kedua instrumen ini memberikan mandat yang kuat, tetapi juga mengandung risiko klasik: kuat secara normatif, lemah secara operasional. Oleh karena itu, dalam 12–24 bulan ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada penguncian instrumen implementasi yang menjadikan NKT dan Areal Preservasi benar-benar bekerja di lapangan.

Langkah paling mendesak adalah membangun Sistem Data Nasional NKT sebagai tulang punggung implementasi UU KSDAHE dan IBSAP. UU KSDAHE secara eksplisit memperluas cakupan konservasi hingga ke Areal Preservasi di luar kawasan konservasi formal, sementara IBSAP 2025–2045 menempatkan penguatan basis data dan pengetahuan sebagai prasyarat pencapaian target konservasi nasional. Tanpa satu *National NKT/Biodiversity Data Hub* yang terintegrasi, mandat ini akan terjebak dalam fragmentasi lama. Pemerintah perlu mewajibkan *data sharing* atas asesmen NKT yang telah lolos verifikasi, dengan pengaturan keamanan data yang proporsional, serta memastikan data tersebut menjadi rujukan resmi dalam RTRW, KLHS, dan sistem perizinan. Dengan demikian, NKT tidak lagi berada di pinggir kebijakan, tetapi menjadi bagian inti dari arsitektur perencanaan pembangunan.

Sejalan dengan itu, UU KSDAHE menegaskan bahwa konservasi tidak hanya soal penetapan kawasan,

tetapi juga soal pengelolaan dan pengendalian operasional. Karena itu, prioritas berikutnya adalah penetapan kelembagaan pengelola NKT dan Areal Preservasi di tingkat tapak. Pemerintah daerah, sebagai aktor kunci dalam implementasi IBSAP, perlu dimandatkan untuk membentuk unit pengelola yang memiliki kewenangan jelas, rencana kerja, dan mekanisme pelaporan. Standar minimum rencana pengelolaan dan pemantauan NKT perlu disusun secara nasional, tetapi tetap memberi ruang adaptasi terhadap konteks sosial-ekologis lokal. Tanpa pengelola yang jelas, Areal Preservasi berisiko menjadi kategori hukum tanpa daya eksekusi.

IBSAP 2025–2045 secara tegas mengakui peran masyarakat adat dan lokal sebagai penjaga utama keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengakuan budaya dan hak masyarakat harus dikunci sebagai bagian tak terpisahkan dari implementasi UU KSDAHE. NKT 5 dan NKT 6 perlu diposisikan bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai komponen wajib dalam penetapan dan pengelolaan Areal Preservasi. Wilayah tabu adat, situs budaya, dan ruang hidup masyarakat harus mendapatkan pengakuan formal serta mekanisme pengawasan bersama. Tanpa pengakuan ini, konservasi kehilangan legitimasi sosialnya, dan tujuan IBSAP untuk konservasi yang adil dan inklusif akan sulit tercapai.

Dari sisi pembiayaan, IBSAP 2025–2045 menekankan perlunya instrumen pendanaan inovatif dan berkelanjutan untuk keanekaragaman hayati. Rekomendasi kebijakan dalam periode ini harus secara tegas menyelaraskan insentif dengan perilaku menjaga. Pendanaan negara dan mitra

pembangunan perlu diprioritaskan bagi wilayah dan aktor yang terbukti melindungi NKT, bukan semata-mata merespons kerusakan. Integrasi NKT ke dalam skema *biodiversity credit*, FOLU Net Sink, dan pendanaan berbasis kinerja menjadi instrumen penting untuk menerjemahkan mandat UU KSDAHE ke dalam manfaat nyata bagi penjaga alam. Pada saat yang sama, akses pendanaan bagi komunitas dan pemerintah daerah perlu disederhanakan melalui mekanisme perantara terpercaya, sebagaimana diarahkan dalam IBSAP untuk memperkuat kapasitas sub-nasional.

Seluruh agenda ini pada akhirnya bergantung pada satu keputusan politik kunci: melembagakan kolaborasi multipihak. UU KSDAHE menempatkan konservasi sebagai tanggung jawab bersama negara, masyarakat, dan dunia usaha, sementara IBSAP 2025–2045 menekankan tata kelola kolaboratif lintas sektor. Dalam praktiknya, ini berarti pembentukan forum permanen lintas aktor di tingkat nasional dan daerah yang memiliki mandat jelas untuk pengelolaan dan pemantauan NKT. Kolaborasi harus menghasilkan keputusan operasional, penetapan pengelola, integrasi ke perencanaan, mekanisme pemantauan, dan skema pembiayaan, bukan berhenti pada dialog normatif.

Sebagai pengunci implementasi lintas sektor, pengoperasian NKT dalam periode ini juga perlu ditautkan secara eksplisit dengan agenda pengelolaan DAS dan pencegahan bencana. Dalam periode 12–24 bulan kedepan, pengelolaan NKT perlu diintegrasikan dengan pengelolaan Daerah Aliran sungai (DAS) sebagai bagian dari strategi pencegahan bencana dan ketahanan wilayah serta

menjadi referensi wajib dalam RTRW, KLHS dan rencana pengelolaan DAS sehingga perlindungan ekosistem berfungsi sebagai upaya pencegahan struktural bukan semata respons pascabencana. Dalam implementasinya Kemendagri perlu memastikan bahwa pengelolaan NKT dan areal preservasi terakomodasi secara konsisten dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah termasuk RKPD dan APBD melalui pembinaan dan pengawasan yang efektif.

Indonesia memiliki kesempatan strategis untuk memastikan bahwa UU KSDAHE dan IBSAP 2025–2045 tidak menjadi dokumen ambisius tanpa dampak. Dengan mengoperasionalkan NKT sebagai sistem yang dikelola bersama, Indonesia dapat mengubah arah konservasi dari sekadar kepatuhan administratif menuju perlindungan keanekaragaman hayati yang nyata, adil, dan berkelanjutan. Jika momentum ini terlewat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya target IBSAP, tetapi juga kredibilitas kebijakan konservasi nasional itu sendiri.





PENUTUP

Indonesia tidak kekurangan komitmen normatif terhadap konservasi. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian institusional untuk mengubah cara kerja: berbagi data, berbagi peran, dan berbagi manfaat. Kolaborasi multipihak bukan proses yang mudah, tetapi tanpa itu, pengelolaan NKT akan terus terjebak di antara peta dan realitas.



Jika NKT ingin benar-benar melindungi keanekaragaman hayati Indonesia, maka ia harus diperlakukan bukan sebagai dokumen teknis, melainkan sebagai sistem hidup yang dikelola bersama.

LAMPIRAN

A. MATRIKS PRA-SYARAT TEKNIS & KELEMBAGAAN

Tujuan utama dari matriks ini adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar agar provinsi dan kabupaten mampu mengintegrasikan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) ke dalam kebijakan dan perencanaan daerah secara efektif.

1. **Baseline Data NKT:** Permasalahan mendasar terletak pada fragmentasi data. Informasi NKT saat ini tersebar di berbagai pihak perusahaan, NGO, akademisi, dan Kementerian, tanpa menjadi rujukan resmi dalam perencanaan daerah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kompilasi dan verifikasi baseline NKT nasional hingga daerah, dilengkapi mekanisme data sharing yang terstandar, serta metadata dan protokol keamanan data. KLH sebagai National Focal Point, bersama BRIN, Bappeda, BRIDA, NGO, dan sektor swasta, memegang peran penting. Baseline ini akan menjadi fondasi integrasi NKT ke RTRW, KLHS, perizinan, dan Areal Preservasi.
2. **Peta Fungsi Kawasan & Tata Ruang:** Saat ini, NKT belum terintegrasi dalam RTRW/RDTR, sehingga sering terjadi konflik antara izin, fungsi kawasan, dan nilai konservasi. Solusi yang dibutuhkan adalah overlay peta NKT dengan RTRW/RDTR dan peta fungsi kawasan, serta penetapan NKT sebagai referensi dalam KLHS

dan perizinan. Peran utama ada pada Bappeda, ATR/BPN, KLH, dan Dinas Kehutanan/DLH di tingkat provinsi dan kabupaten. Pendekatan berbasis lanskap dan middle planning menjadi sangat krusial untuk menghindari konflik tata ruang.

3. **Pengelolaan DAS dan NKT:** Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) belum terintegrasi dengan NKT dan Areal Preservasi. Untuk memperkuat pencegahan bencana dan ketahanan wilayah, diperlukan integrasi peta NKT dengan batas DAS, sub-DAS, serta fungsi hidrologis utama. Selanjutnya, integrasi ini harus masuk ke RTRW, KLHS, RKPD, dan penganggaran APBD. Kemenhut, Kemendagri, Bappeda, Dishut/DLH Provinsi, dan BPDAS menjadi aktor kunci. Pendekatan ini memastikan relevansi NKT dalam agenda pembangunan daerah.
4. **Kapasitas Teknis Pemerintah Daerah:** Keterbatasan SDM dan pemahaman teknis terkait NKT 1–6, analisis spasial, serta pemantauan adaptif menjadi hambatan utama. Untuk itu, diperlukan pelatihan teknis terkait NKT, GIS, KLHS, serta monitoring partisipatif, disertai pendampingan berkelanjutan. KLH, BRIN, Kemendagri, universitas, dan mitra pembangunan berperan dalam penguatan kapasitas ini. Keberhasilan implementasi UU KSDAHE sangat bergantung pada kemampuan teknis daerah.

Komponen / Area Isu	Permasalahan Utama	Kebutuhan / Prasyarat Teknis	Lembaga Penanggung Jawab / Peran	Catatan Tambahan
Baseline Data NKT	1. Data NKT tersebar di perusahaan, NGO, akademisi, dan kementerian; 2. Belum menjadi rujukan resmi perencanaan daerah	1. Kompilasi dan verifikasi baseline NKT nasional-daerah; mekanisme data sharing terstandar; 2. Metadata dan protokol keamanan data.	KLH (National Focal Point), BRIN, Bappeda, BRIDA, NGO, Swasta.	Menjadi dasar integrasi RTRW, KLHS, perizinan, dan Areal Preservasi.
Peta Fungsi Kawasan & Tata Ruang	1. NKT belum terintegrasi dalam RTRW/RDTR; 2. Sering terjadi konflik antara izin, fungsi kawasan, dan nilai konservasi.	1. Overlay peta NKT dengan RTRW/RDTR dan peta fungsi kawasan; 2. Penetapan NKT sebagai referensi KLHS dan perizinan.	Bappeda, ATR/BPN, KLH, Dinas Kehutanan/DLH Provinsi–Kabupaten.	Pendekatan berbasis lanskap dan middle planning sangat krusial.
Pengelolaan DAS dan NKT	Pengelolaan DAS belum terintegrasi dengan NKT dan areal preservasi	1. Integrasi peta NKT dengan batas DAS, sub-DAS dan fungsi hidrologis utama 2. Integrasi NKT-DAS ke dalam RTRW, KLHS, RKPD dan penganggaran APBD	Kemenhut, Kemendagri, Bappeda, Dishut/DLH Provinsi, BPDAS,	Pengelolaan DAS berbasis NKT memperkuat pencegahan bencana, ketahanan wilayah, dan relevansi NKT bagi pembagunan daerah
Kapasitas Teknis Pemda (BRIDA, Bappeda, DLH)	Keterbatasan SDM, pemahaman NKT 1–6, analisis spasial, dan pemantauan adaptif.	1. Pelatihan teknis NKT, GIS, KLHS, monitoring partisipatif; 2. Pendampingan berkelanjutan.	KLH, BRIN, Kemendagri, Universitas, Mitra Pembangunan.	Kapasitas daerah menentukan keberhasilan implementasi UU KSDAHE.

B. MATRIKS KEBUTUHAN DUKUNGAN NASIONAL & MITRA PEMBANGUNAN

Tujuan utama dari matriks ini adalah mengidentifikasi bentuk dukungan yang benar-benar diperlukan oleh pemerintah daerah serta hambatan yang mereka hadapi dalam mengintegrasikan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) ke dalam kebijakan dan perencanaan.

1. **Pendanaan:** Daerah menghadapi kesulitan besar dalam mengakses pendanaan konservasi karena kapasitas penyusunan proposal yang terbatas dan kompleksitas skema pendanaan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan skema pendanaan khusus bagi NKT dan Areal Preservasi, pendampingan teknis dalam penyusunan proposal, serta keberadaan lembaga perantara yang terpercaya. BPD LH, Bappenas, donor, filantropi, dan pemerintah daerah menjadi aktor kunci. Penting untuk memastikan bahwa insentif diarahkan kepada wilayah yang menjaga, bukan hanya memulihkan kerusakan.
2. **Pedoman Teknis Nasional (Guidelines NKT):** Pasca pengesahan UU KSDAHE, belum tersedia pedoman operasional nasional yang dapat menjadi rujukan tunggal. Dukungan yang dibutuhkan adalah penyusunan pedoman teknis nasional NKT yang terintegrasi dengan RTRW, KLHS, dan sistem perizinan. KLH, kementerian/ lembaga sektoral, BRIN, serta NGO teknis seperti WWF berperan dalam penyusunan pedoman ini agar menjadi acuan bagi daerah dan pelaku usaha.
3. **Integrasi Pengelolaan DAS-NKT:** Pengelolaan DAS, NKT, dan penanggulangan bencana masih berjalan terpisah, sementara daerah belum memiliki panduan untuk mengintegrasikan

NKT ke dalam rencana pengelolaan DAS dan RTRW berbasis DAS. Dukungan yang diperlukan mencakup pedoman nasional integrasi pengelolaan NKT-DAS untuk pengurangan risiko bencana, serta penajaman prioritas rehabilitasi hutan dan lahan berbasis NKT di wilayah hulu DAS. Kemenhut, Kemendagri, KLH, Bappenas, BRIN, dan BPD LH menjadi institusi kunci. Integrasi ini akan memperkuat pencegahan bencana dan meningkatkan relevansi NKT dalam pembangunan daerah.

4. **Interoperabilitas Data Nasional-Daerah:** Sistem data pusat dan daerah saat ini tidak saling terhubung, sehingga transparansi dan kepercayaan multipihak sulit terwujud. Dukungan yang dibutuhkan adalah pengembangan dashboard interoperabel NKT nasional-daerah. KLH, BRIN, Bappenas, dan Diskominfo memegang peran penting dalam memastikan keterhubungan data.
5. **SOP Monitoring dan Verifikasi:** Pemantauan NKT belum konsisten dan standar berbeda antar aktor. Dukungan yang diperlukan adalah penyusunan SOP monitoring nasional yang berbasis risiko, partisipatif, dan adaptif. KLH, pemerintah daerah, sektor swasta, dan NGO menjadi pelaksana utama untuk mendukung akuntabilitas dan evaluasi kinerja.
6. **Mekanisme Insentif bagi Pemda:** Tidak ada reward kebijakan bagi daerah yang menjaga NKT, sehingga NKT sering dianggap sebagai beban. Dukungan yang dibutuhkan adalah integrasi indikator NKT ke dalam Dana Insentif Daerah dan penilaian kinerja daerah. Kemendagri, Kemenkeu, KLH, dan Bappenas berperan dalam mengubah NKT dari beban menjadi aset daerah.

Jenis Dukungan	Kendala Daerah	Dukungan yang Dibutuhkan	Institusi Pemberi Dukungan	Catatan Tambahan
Pendanaan (BPD LH, donor, blended finance)	1. Daerah kesulitan mengakses pendanaan konservasi; 2. Kapasitas proposal terbatas; 3. Skema kompleks.	1. Skema pendanaan khusus NKT/Areal Preservasi; 2. Pendampingan penyusunan proposal; 3. Lembaga perantara terpercaya.	BPD LH, Bappenas, Donor, Filantropi, Pemda.	Insentif perlu diarahkan pada wilayah yang menjaga, bukan hanya memulihkan kerusakan.
Pedoman Teknis Nasional (Guidelines NKT)	Belum tersedia pedoman operasional nasional pasca UU KSDAHE.	Penyusunan pedoman teknis nasional NKT terintegrasi dengan RTRW, KLHS, dan perizinan.	KLH, K/L sektoral, BRIN, WWF/NGO teknis.	Menjadi rujukan tunggal nasional bagi daerah dan pelaku usaha.
Integrasi Pengelolaan DAS-NKT	1. Pengelolaan DAS, NKT dan penanggulangan bencana masih berjalan terpisah 2. Daerah belum memiliki panduan untuk mengintegrasikan NKT ke dalam rencana pengelolaan DAS dan RTRW berbasis DAS	1. Pedoman nasional integrasi pengelolaan NKT-DAS- pengurangan resiko bencana 2. Dukungan penajaman prioritas rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berbasis NKT di wilayah hulu DAS	Kemenhut, Kemendagri, KLH, Bappenas, BRIN, BPD LH	Integrasi DAS-NKT memeperkuat pencegahan bencana dan meningkatkan relevansi NKT dalam agenda pembangunan daerah
Interoperabilitas Data Nasional-Daerah	Sistem data pusat dan daerah tidak saling terhubung.	Pengembangan dashboard interoperabel NKT nasional-daerah.	KLH, BRIN, Bappenas, Diskominfo.	Prasyarat transparansi dan kepercayaan multipihak.
SOP Monitoring dan Verifikasi	1. Pemantauan NKT belum konsisten; 2. Standar berbeda antar aktor.	SOP monitoring nasional berbasis risiko, partisipatif, dan adaptif.	KLH, Pemda, Swasta, NGO.	Mendukung akuntabilitas dan evaluasi kinerja.
Mekanisme Insentif bagi Pemda	Tidak ada reward kebijakan bagi daerah yang menjaga NKT.	Integrasi indikator NKT dalam Dana Insentif Daerah dan penilaian kinerja daerah.	Kemendagri, Kemenkeu, KLH, Bappenas.	Mengubah NKT dari beban menjadi aset daerah.

C. MATRIKS PRIORITAS 6–12 BULAN
(RENCANA AKSI KONKRET)

Tujuan dari matriks ini adalah menetapkan langkah-langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan untuk mengoperasionalkan pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di tingkat daerah, dengan penanggung jawab yang jelas dan hasil yang terukur.

1. **Penyusunan Baseline Data NKT:** Langkah pertama yang paling mendesak adalah penyusunan baseline data NKT. Tanpa baseline yang tervalidasi, integrasi NKT ke dalam kebijakan daerah tidak dapat dilakukan. Proses ini mencakup kompilasi data, verifikasi, dan penetapan baseline di tingkat daerah. KLH, BRIN, dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab utama dengan target penyelesaian dalam 0–6 bulan. Output yang diharapkan adalah baseline NKT daerah yang tervalidasi.
2. **Penyusunan Pedoman Teknis NKT Nasional:** Pasca pengesahan UU KSDAHE, diperlukan pedoman operasional yang menjadi rujukan tunggal. Penyusunan pedoman ini meliputi pembuatan draft, konsultasi publik, dan finalisasi. KLH dan BRIN memegang peran utama, dengan target penyelesaian dalam 0–9 bulan. Output yang dihasilkan adalah pedoman teknis nasional NKT.
3. **Integrasi NKT dalam RTRW:** Untuk membuktikan efektivitas pendekatan berbasis lanskap, perlu dilakukan pilot integrasi NKT ke dalam RTRW di provinsi atau kabupaten terpilih. Pemda, Bappeda, dan KLH menjadi penanggung jawab, dengan timeline 6–12 bulan. Output yang diharapkan adalah NKT terintegrasi dalam RTRW.

4. **Integrasi Pengelolaan DAS-NKT dalam Perencanaan Daerah:** Degradasi kawasan hulu DAS bernilai NKT meningkatkan risiko bencana dan beban fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan overlay peta NKT dengan batas DAS dan sub-DAS prioritas, penetapan kawasan hulu dan daerah resapan air bernilai NKT sebagai prioritas perlindungan, serta integrasi NKT-DAS ke dalam RTRW, KLHS, dan RKPD. Pemda, Bappeda, Kemenhut, Kemendagri, BPDAS, dan KLH menjadi penanggung jawab dengan target 6–12 bulan. Output yang diharapkan adalah pengelolaan DAS berbasis NKT yang terintegrasi dalam dokumen daerah.
5. **Penguatan Kapasitas Teknis Pemda:** Keterbatasan SDM menjadi bottleneck utama. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan teknis terkait GIS, NKT, KLHS, serta pendampingan berkelanjutan. KLH, BRIN, dan donor menjadi penanggung jawab, dengan timeline 0–12 bulan. Output yang diharapkan adalah peningkatan kapasitas teknis daerah.
6. **Desain Sistem Monitoring NKT:** Monitoring NKT belum terstandar. Dukungan yang dibutuhkan adalah penyusunan SOP monitoring dan uji coba monitoring bersama. KLH, Pemda, dan sektor swasta menjadi penanggung jawab, dengan target 6–12 bulan. Output yang diharapkan adalah sistem monitoring NKT yang operasional.
7. **Pembentukan Tim Kerja NKT Daerah:** Kolaborasi multipihak masih bersifat ad hoc. Oleh karena itu, perlu pembentukan tim kerja NKT daerah melalui SK resmi, pembagian peran, dan penyusunan rencana kerja. Pemda menjadi penanggung jawab, dengan target 0–6 bulan. Output yang diharapkan adalah tim kerja NKT daerah yang aktif.

Prioritas Aksi (6–12 Bulan)	Alasan / Justifikasi Teknis	Langkah Operasional	Penanggung Jawab Utama	Timeline	Output yang Diharapkan
Penyusunan Baseline Data NKT	Tanpa baseline, integrasi NKT ke kebijakan daerah tidak dapat dilakukan.	1. Kompilasi data; 2. Verifikasi; penetapan baseline daerah.	KLH, BRIN, Pemda.	0–6 bulan	Baseline NKT daerah tervalidasi.
Penyusunan Pedoman Teknis NKT Nasional	Diperlukan rujukan operasional pasca UU KSDAHE.	1. Penyusunan draft; 2. Konsultasi publik; 3. Finalisasi.	KLH, BRIN.	0–9 bulan	Pedoman teknis nasional NKT.
Pilot Integrasi NKT dalam RTRW	Membuktikan pendekatan berbasis lanskap.	Piloting di provinsi/ kabupaten terpilih.	Pemda, Bappeda, KLH.	6–12 bulan	NKT terintegrasi dalam RTRW pilot.
Integrasi pengelolaan DAS-NKT dalam perencanaan dan implementasi daerah	Degradasi kawasan hulu DAS bernilai NKT meningkatkan resiko bencana dan beban fiskal daerah.	1. Overlay peta NKT dengan batas DAS dab sub DAS prioritas 2. Penetapan kawasan hulu, ripatian dan daerah resapan air bernilai NKT sebagai prioritas perlindungan dan rehabilitasi 3. Integrasi NKT-DAS ke dalam RTRW, JLHSdan RKPD	Pemda, Bappeda, Kemenhut, Kemendagri, BPDAS, KLH	6-12 bulan	Pengelolaan DAS berbasis NKT terintegrasi dalam dokumen daerah
Penguatan Kapasitas Teknis Pemda	SDM daerah menjadi bottleneck utama.	Pelatihan GIS, NKT, KLHS; pendampingan.	KLH, BRIN, Donor.	0–12 bulan	Peningkatan kapasitas teknis daerah.
Desain Sistem Monitoring NKT	Monitoring belum terstandar.	1. Penyusunan SOP; 2. Uji coba monitoring bersama.	KLH, Pemda, Swasta.	6–12 bulan	Sistem monitoring NKT operasional.
Pembentukan Tim Kerja NKT Daerah	Kolaborasi masih ad hoc.	SK pembentukan; pembagian peran; rencana kerja.	Pemda.	0–6 bulan	Tim kerja NKT daerah aktif.



©Heri / WWF-Indonesia



Working to sustain the natural
world for the benefit of people
and wildlife.

together possible™

panda.org

© 2026

Paper 100% recycled

WWF® and ©1986 Panda Symbol are owned by WWF. All rights reserved.

WWF-Indonesia, Gedung Graha Simatupang, Tower 2 Unit C 7th Floor,
Jl. Letjen TB Simatupang Kav 38, Jakarta Selatan 12540

For contact details and further information, please visit our website at www.wwf.id